

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hak merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu sejak dia dilahirkan di dunia ini maupun masih dalam kandungannya, dalam kamus besar bahasa Indonesia *“hak itu meliputi, kekuasaan, kepemilikan, kewenangan, kepunyaan, dalam berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu karena sudah ditentukan oleh sebuah peraturan perundang-undang dan lain sebagainya dalam sebuah negara”* tidak bisa dipungkiri bahwa ada sejumlah hak yang hanya dimiliki warga negara seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mendapatkan pelayanan serta hak-hak yang lain sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi masing-masing negara. Setiap hak senantiasa beriringan dengan kewajiban, sebagaimana warga negara dalam memperoleh pelayanan dan fasilitas dari negara namun juga mempunyai kewajiban misal membayar retribusi parkir berlangganan setelah kewajiban membayar retribusi terlunasi masyarakat mendapatkan timbal balik berupa parkir gratis dikawasan tertentu dan mendapat hak pelayanan publik.

Pelayanan publik sendiri merupakan hak dasar bagi warga negara yang harus dipenuhi oleh negara¹.

¹ Lutfi J. Kurniawan dan Mustofa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang , Setara Press, 2017, hlm. 80.

Pelayanan publik bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kewajiban suatu negara untuk menyejahterakan warga negaranya. Dalam kenyataannya yang seharusnya melakukan perubahan dalam tata pemerintah yang baik namun implementasinya berbeda, banyak fakta yang terlihat sangat buruknya pelayanan publik. Misalnya tentang retribusi parkir berlangganan hak jasa peserta parkir berlangganan yang seharusnya didapatkan warga negara namun masih belum terpenuhi seluruhnya. Pada dasarnya warga negara membutuhkan pelayanan bahkan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas. Maka dapat dipahami peningkatan terhadap pelayanan publik tidak akan lepas dari konsep penegakan hukum.

Seperti yang akan dibahas yaitu mengenai retribusi parkir berlangganan, di mana masyarakat sangat menuntut pelayanan publik yang benar-benar berkualitas atas retribusi parkir berlangganan ini, yang dimaksud retribusi sendiri di atur dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan sebagai berikut, *“Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”*. Setiap daerah mempunyai kebijakan masing-masing mengenai retribusi parkir berlangganan, dalam skripsi ini membahas mengenai retribusi parkir berlangganan di kabupaten Sumenep.

Retribusi parkir berlangganan kabupaten Sumenep diatur dalam kebijakan retribusi parkir sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
3. SK. Gub. Prop. Jatim No. 47 Tahun 2011 Tentang: Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Dengan Pemerintah kabupaten / Kota di Jawa Timur.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor: 6 Tahun 2018 Tanggal: 28 Maret 2018 Tentang: Retribusi Jasa Umum
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor : 80 Tahun 2018 Tanggal : 27 September 2018 Tentang : Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumenep.

Pemerintah kabupaten Sumenep menerapkan parkir menjadi dua cara yaitu dengan parkir harian dan parkir berlangganan, Hal tersebut dilakukan karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang semakin tahun semakin bertambah, kedua cara itu dilakukan di tempat parkir umum yang dalam hal ini parkirnya dikelola oleh pemerintah, untuk tempat parkir khusus dapat dikelola oleh pemerintah, perorangan atau badan hukum. Sedangkan tempat parkir insidentil bisa dilaksanakan atas ijin kepala daerah kepada perorangan atau badan hukum. Parkir berlangganan merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumenep bertujuan untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih inovatif untuk pendapatan asli daerah dari cara retribusi parkir berlangganan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum ditetapkan bahwa besaran harga yang harus di bayar oleh pengguna jasa retribusi parkir berlangganan adalah sebagai berikut:

1. Sepedah motor sebesar Rp 20.000,-per tahun
2. Kendaraan roda 3 sebesar Rp 30.000,-per tahun
3. Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, angkutan khusus sebesar Rp. 40.000,00,-per tahun

Proses pembayaran jasa parkir berlangganan ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (selanjutnya disingkat SAMSAT), sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumenep, Pasal 3 ayat (1) *Pemugutan retribusi parkir dengan system parkir berlangganan, dikenakan bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat kabupaten Sumenep*. Parkir berlangganan dapat diartikan sebagai suatu prosedur operasional perparkiran dimana pengguna jasa parkir membayar tarif parkir di awal pembayaran, dan selanjutnya bisa menggunakannya secara berlangganan pada jangka waktu yang ditentukan misalnya satu tahun, untuk lokasi parkir yang berlaku. Parkir berlangganan di kabupaten Sumenep ini digunakan untuk kendaraan plat nomor Sumenep. Sedangkan parkir konvensional dapat didefinisikan sebagai prosedur operasional perparkiran dimana pengguna jasa parkir membayar langsung tarif parkir yang berlaku di lokasi parkir. Parkir konvensional di kabupaten Sumenep diberlakukan bagi kendaraan plat nomor luar

Sumenep. Perbedaan yang mendasar antara parkir konvensional dan parkir berlangganan, yakni terletak pada prosedur dan tarif pembayaran.

Program parkir berlangganan terus menuai soalan. Pernyataan dari Pak Jono bekerja dibagian hukum kantor bupati Sumenep dan berprofesi menjadi dosen hukum mengatakan bahwasanya parkir berlangganan memang belum efektif dan Pak Jono lebih mengomentari mengenai stiker karena apa stiker ini bisa dibuat tanpa izin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan stiker itu ketika ditempelkan di plat sepeda motor kemungkinan besar bisa diambil oleh orang yang mempunyai maksud tidak baik, mudah di copot dan mudah hilang Pak Jono mengharapkan agar identitas peserta retribusi parkir ini diganti.

Pernyataan serupa pula disampaikan oleh Bayu Mahendra asli penduduk Sumenep dia menyatakan “Belum ada perubahan di saat saya terjun di lapangan meski kendaraan saya sudah ada stiker parkir berlangganan, berdasarkan pengalaman saya masih banyak terjadi pungutan liar (pungli) pengalaman saya saat membuat SIM di POLRES saya harus membayar parkir, namun saat itu saya tidak tahu ada papan bebas parkir berlangganan di POLRES tersebut atau tidak tetapi yang saya pikirkan di POLRES pastilah bebas parkir berlangganan. Pernyataan serupa disampaikan oleh Heri Prastyo yang menyatakan bahwa sejauh ini layanan parkir berlangganan belum bisa saya rasakan. Sebab, saya pribadi masih kena pungli. *“Jukir masih menarik uang parkir,”* jelasnya.

Retribusi parkir merupakan kewajiban masyarakat yang seharusnya berimbang dengan dipenuhinya hak-hak masyarakat terkait pelayanan dalam

bidang jasa parkir gratis dan keamanan kendaraan, namun di daerah yang menjadi objek penelitian ini masih terdapat kecurangan dan pelanggaran yang ditemui yang melanggar hak masyarakat. Karenanya kajian terhadap permasalahan ini perlu dilakukan agar memperoleh kejelasan dalam menegakkan peraturan yang telah ditentukan guna menjamin hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumenep maka masalah yang terjadi dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan penerpan hak atas retribusi parkir berlangganan di kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana solusi terkait implementasi retribusi parkir berlangganan di kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan seperti apa penerapan retribusi parkir setelah pengaturan retribusi parkir berlangganan di kabupaten Sumenep ini diberlakukan dan untuk mendapatkan solusi terkait implementasi yang terjadi melalui penjabaran fakta-fakta pelaksanaan pengaturan retribusi parkir di kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu sumber saran bagi pemerintah kabupaten Sumenep dalam menjalankan suatu aturan mengenai retribusi parkir berlangganan yang lebih merakyat serta adil dan menjadi inisiatif untuk meningkatkan pelayanan publik kepada pengguna jasa retribusi parkir berlangganan. Penelitian ini diharapkan pula agar kabupaten yang lain lebih mengutamakan hak dan pelayanan publik bagi pengguna jasa retribusi parkir berlangganan ini.

2. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bahan referensi bagi para penelitian-penelitian serupa di era selanjutnya khususnya mengenai retribusi parkir berlangganan.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk penulisan tentang hak atas retribusi parkir berlangganan yang sebelumnya sudah pernah ada diantaranya yaitu :

No	Dilakukan oleh	Judul skripsi	Kesimpulan dari penelitiannya
1	Wahyu Dwi Puspita sari	Evaluasi pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan di kabupaten Ngajuk.	bahwa kebijakan parkir berlangganan di kabupaten Nganjuk telah berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan, masyarakat telah mendapatkan timbal

			balik yang semestinya.
2	Faris Angger Hidayatullah	Implementasi kebijakan parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo.	bahwa kebijakan parkir berlangganan di kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara maksimal di dalam pelayanan, pengawasan, serta pengendalian. Ketidak maksimalannya terlihat dalam hak penggunaan jasa parkir berlangganan masih belum bisa dipenuhi secara keseluruhan dan respon pengguna jasa parkir berlangganan yang menyatakan tidak puas atas pelayanan parkir berlangganan. Di luar pelayanan parkir berlangganan kabupaten Sidoarjo masih kurang bekerjasama dengan stake holder yang terkait dengan kebijakan parkir berlangganan, masih banyak juru parkir berlangganan yang masih memungut uang parkir, pengawasan yang kurang, dan sarana prasarana yang kurang.
3.	Martinus Richard Norin Reswa	Efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir berlangganan di kabupaten madiun (Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2009) .	Bahwa pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan tersebut masih mengalami kendala di lapangan, petugas parkir masih memungut retribusi parkir kepada masyarakat yang telah membayar retribusi parkir berlangganan. masyarakat sebagai pengguna jasa parkir merasa resah karena adanya petugas parkir yang nakal.

Sumber : Kreasi Penulis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini lebih fokus pada hak atas retribusi parkir belangganan di kabupaten Sumenep.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doctrinal atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.², yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan menggunakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada dalam menganalisa penerapan hak atas retribusi parkir.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang atau regulasi terkait tentang retribusi parkir, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan sebagai berikut “*peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*”. Dari pernyataan pasal

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 32.

tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan terhadap legislasi dan regulasi.³

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan
- c. Putusan hakim.⁴

Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yakni :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

³ Ibid., hlm. 137.

⁴ Ali Zainuddin , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 47.

- c. SK. Gub. Prop. Jatim No. 47 Tahun 2011 Tentang: Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Dengan Pemerintah kabupaten / Kota di Jawa Timur.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor: 6 Tahun 2018 Tanggal: 28 Maret 2018 Tentang: Retribusi Jasa Umum
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor : 80 Tahun 2018 Tanggal : 27 September 2018 Tentang : Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumenep.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan ini meliputi buku-buku hukum, skripsi, tesis, dan jurnal hukum. Disamping itu juga terdapat bahan hukum sekunder yang lain seperti wawancara dengan narasumber, kamus-kamus hukum, komentar atau putusan pengadilan serta internet sebagai penunjang tambahan.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yakni bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh dilakukan sistematisasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan doktrin-doktrin dan asas-asas hukum.